

**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERJUDIAN
(PENERAPAN PASAL 303, 303 BIS KUHP)¹
Oleh: Geraldly Waney²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualifikasi tindak pidana perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana unsur-unsur suatu tindak pidana perjudian serta sejauh mana pertimbangan hakim di dalam memutuskan perkara tindak pidana perjudian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Tindak pidana perjudian dapat dirumuskan dalam dua pasal yakni Pasal 303 dan 303 bis. Kedua pasal ini merupakan suatu kejahatan antara lain adalah kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menggunakan kesempatan main judi bersama-sama dengan orang lain. 2. Unsur-unsur tindak pidana perjudian adalah permainan/perlombaan dan untung-untungan serta ada taruhan. 3. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana (perjudian) dilihat dari fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan baik saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti lain baru hakim harus memperhatikan secara yuridis, hal yang meringankan dan hal yang memberatkan sesuai dengan keyakinan hakim.

Kata kunci: Kajian hukum, tindak pidana, perjudian.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap pasal yang mengatur mengenai perbuatan perjudian memiliki kategori-kategori yang berbeda dalam aturannya untuk menentukan status pelaku atas perbuatan yang termasuk dalam jenis mana yang telah ia lakukan. Hal ini diperlukan untuk mempermudah proses hukum yang akan ia jalani dan memperjelas tindakan-tindakan

hukum yang akan didapatnya. Perlu untuk diketahui masyarakat bahwa Permainan Judi mengandung beberapa unsur agar dapat dikatakan sebagai bentuk perbuatan perjudian, seperti adanya pengharapan buat menang, sifatnya untung-untungan saja, dan pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.³ Untuk itu perlu diketahui bentuk-bentuk perbuatan apa saja yang termasuk ke dalam perbuatan permainan perjudian ini dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan judi tersebut.⁴ Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk perbuatan pidana dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis tentang perjudian, dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Bentuk-bentuk perbuatan pidana yang termasuk dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis tentang perjudian adalah setiap perbuatan atau permainan dalam bentuk apa saja tanpa terkecuali yang di dalamnya melibatkan pertaruhan untuk mendapatkan keuntungan berlebih termasuk kedalam kategori perbuatan permainan judi. Tidak terkecuali terhadap permainan-permainan yang dianggap biasa oleh masyarakat tetapi diselipkan pertaruhan didalamnya maka itu termasuk dalam bentuk perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana oleh pihak yang berwajib.⁵

Dalam hal ini bentuk-bentuk perbuatan permainan perjudian adalah setiap permainan yang menggunakan pertaruhan di dalamnya. Maka sudah seharusnya Pemerintah bersama DPR tanggap dan segera membuat perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang "larangan praktik perjudian" apapun itu bentuk perbuatannya dengan lebih tegas, khususnya larangan dalam pemberian izin judi di tempat umum atau di kota-kota dan di tempat-tempat pemukiman penduduk, agar negara kita sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana masyarakatnya yang religius

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Rudy Regah, SH, MH; Max Sepang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711364

³ Mas Soebagio, *Permasalahan Dalam Bidang Hukum Pidana, Perdata, Dagang*, Alumni, Bandung, 1976, hal. 5

⁴ *Ibid*, hal. 6

⁵ *Ibid*, hal. 8

tetap terjaga. Setiap pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara telah dipikirkan dan dianalisis dengan baik sesuai dengan pembuktian yang dilakukan di persidangan.⁶

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana unsur-unsur suatu tindak pidana perjudian?
3. Sejauhmana pertimbangan hakim di dalam memutuskan perkara tindak pidana perjudian?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini ialah metode penelitian yuridis normatif guna meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Jenis penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari bahan-bahan kepustakaan hukum seperti: bahan hukum primer yaitu: peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder yaitu : buku-buku literatur dan karya-karya ilmiah hukum. Bahan hukum tersier, terdiri dari : Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan normatif.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Dalam Hal Perjudian

Tindak pidana dalam hal perjudian dirumuskan dalam dua pasal, yakni Pasal 303 dan 303 bis, yang kedua pasal itu merupakan kejahatan.

1. Kejahatan Menawarkan atau Memberi Kesempatan untuk Bermain Judi

Kejahatan yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 303, yang selengkapnya adalah sebagai berikut.⁷

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah,

barang siapa tanpa mendapat izin:

- a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
 - b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.
 - (3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Dalam rumusan kejahatan Pasal 303 tersebut di atas, ada lima macam kejahatan mengenai hal perjudian (*hazardspel*), dimuat dalam ayat (1):⁸

1. butir 1 ada dua macam kejahatan;
2. butir 2 ada dua macam kejahatan; dan
3. butir 3 ada satu macam kejahatan.

Sedangkan ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) menerangkan

⁶ *Ibid*, ha. 42

⁷ Lihat Penjelasan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hal. 83

tentang pengertian permainan judi yang dimaksudkan oleh ayat (1).

Lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut di atas mengandung unsur tanpa izin. Pada unsur tanpa izin inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima macam kejahatan mengenai perjudian itu. Artinya tiada-nya unsur tanpa izin, atau jika telah ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut tidak lagi atau hapus sifat melawan hukumnya dan oleh karena itu tidak dapat dipidana. Mengapa dimasukkannya unsur tanpa izin ini oleh pembentuk undang-undang? Sebab di dalam hal perjudian terkandung suatu maksud agar pemerintah atau pejabat pemerintah tertentu tetap dapat melakukan pengawasan dan pengaturan tentang permainan judi.

2. Menggunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Pasal 303

Kejahatan mengenai perjudian yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 303 bis yang rumusannya sebagai berikut.

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
 - a. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - b. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pembedaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah.⁹

Semula rumusan kejahatan Pasal 303 bis berupa pelanggaran dan dirumuskan dalam Pasal 542. Namun melalui UU No. 7 Tahun 1974 (tentang Penertiban Perjudian) diubah menjadi kejahatan dan diletakkan pada Pasal 303 bis. Dengan adanya perubahan tersebut, ancaman pidana yang semula berupa kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum Rp 4.500,00 dinaikkan menjadi pidana penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Mengenai kejahatan perjudian dimuat dalam ayat (1), sedangkan pada ayat (2) pengulangnya yang merupakan dasar pemberatan pidana. Kejahatan dalam ayat (1) ada dua bentuk sebagaimana dirumuskan pada butir 1 dan 2, yaitu:¹⁰

1. melarang orang yang bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;
2. melarang orang ikut serta bermain judi di jalan umum, dipinggir jalan umum, atau di tempat lainnya yang dapat dikunjungi umum; kecuali ada izin dari penguasa dalam hal untuk mengadakan perjudian itu.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Dari pemaparan di atas mengenai perjudian, maka ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:¹¹

- a. Permainan/perlomban
Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal-Pasal*, Politeia, Jakarta, 1994, hal. 191

¹⁰ *Ibid*, hal. 191

¹¹ Moeljatno, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 41

b. Untung-untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih.

c. Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, Bahkan istri pun dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

Dari uraian di atas, maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur diatas meskipun tidak disebut dalam PP RI nomor 9 tahun 1981 adalah masuk kategori perjudian meskipun dibungkus dengan nama-nama yang "cantik" sehingga nampak seperti sumbangan, misalnya sumbangan dermawan social berhadiah (SDSB). Bahkan sepakbola, tenis meja, bulutangkis, volley dan catur bisa masuk kategori judi, bila dalam prakteknya memenuhi ketiga unsur tersebut.

Dalam KUHP ada dua pasal yang mengatur tentang perjudian yaitu pasal 303 dan pasal 303 bis. Sementara itu pembagian jenis perjudian menurut KUHP, adalah:¹²

a. Kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, Kejahatan tersebut lebih lengkapnya dirumuskan dalam pasal 303 KUHP, adalah:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta

rupiah), barang siapa tanpa mendapat izin:

Ke-1 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu.

Ke-2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ke-3 Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencaharian.

2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk jalankan pencahariannya itu.

3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana yang pada umumnya untuk mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dalam rumusan pasal 303 KUHP diatas memuat 5 kejahatan mengenai perjudian yang terdapat dalam ayat (1) yaitu:¹³

- a. Dalam butir 1, memuat dua kejahatan;
- b. Dalam butir 2, memuat dua kejahatan;

¹² R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal. 34

¹³ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1979, hal. 58

c. Dalam butir 3, memuat satu macam kejahatan;

Sedangkan dalam ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) memuat tentang pengertian judi yang ada dalam ayat (1).

Lima kejahatan yang tersebut di atas mengandung unsur tanpa izin, dalam unsur tanpa izin inilah melekat unsur melawan hukum kelima kejahatan di atas.

I. Kejahatan Pertama

Kejahatan ini dimuat dalam butir pertama, yaitu kejahatan yang melarang yang tanpa izin dengan sengaja memberikan atau menawarkan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Dari uraian tersebut, maka unsur kejahatan ini adalah;

Unsur Objektif:

- a. Perbuatannya: Menawarkan dan memberikan kesempatan;
- b. Objek: Untuk bermain judi tanpa izin;
- c. Dijadikan sebagai mata pencaharian.

Unsur Subjektif:

Dalam kejahatan pertama ini, si pembuat tidak melakukan perjudian. Dalam kejahatan ini tidak termuat larangan untuk bermain judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah:

- Menawarkan kesempatan bermain judi;
- Memberikan kesempatan berjudi.

Menawarkan kesempatan di sini berarti si pembuat melakukan apa saja untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi, dengan menyediakan tempat atau waktu tertentu. Dalam hal ini, belum ada orang yang melakukan perjudian.

II. Kejahatan Kedua

Kejahatan yang kedua yang juga dimuat dalam butir I adalah tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha permainan judi. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:¹⁴

Unsur Objektif.

- Perbuatannya: Turut serta;
- Objek : dalam suatu kegiatan usaha

permainan judi tanpa izin.

Unsur Subjektif.

- Dengan sengaja.

Pada kejahatan perjudian jenis ke 2 ini, perbuatannya adalah turut serta, artinya dia ikut terlibat dalam usaha permainan judi bersama orang lain.

Seperti pada bentuk pertama, dalam bentuk kedua ini juga memuat unsur dengan sengaja, akan tetapi kesengajaan ini lebih kepada unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi, artinya bahwa si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta dan didasarnya bahwa keturutsertaannya itu adalah kegiatan permainan judi.

III. Kejahatan Ketiga

Kejahatan perjudian bentuk ketiga ini adalah tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Unsur-unsurnya adalah:¹⁵

Unsur Objektif:

- Perbuatan: menawarkan atau member kesempatan;
- Objek: Kepada khalayak umum;
- Untuk bermain judi tanpa izin.

Unsur Subjektif.

- Dengan sengaja.

Kejahatan perjudian ketiga ini sangat mirip dengan kejahatan perjudian bentuk pertama. Persamaannya adalah unsur perbuatan, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

Sementara perbedaannya adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa ditujukan, bisa kepada seseorang atau beberapa orang, sedangkan kepada khalayak umum, jadi tidak berlaku kejahatan bentuk ketiga ini jika hanya ditujukan pada seseorang atau beberapa orang saja.

¹⁵ *Ibid*, hal. 60

¹⁶ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 82

¹⁴ *Ibid*, hal. 59.

2. Pada bentuk pertama, secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, sedangkan pada bentuk ketiga ini tidak terdapat unsur pencaharian.

IV. Kejahatan Keempat

Kejahatan perjudian bentuk keempat dalam pasal 303 ayat (1) KUHP adalah larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:¹⁷

Unsur Objektif

- Perbuatannya : Turut serta;
- Objeknya : dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin;

Unsur Objektif

- Dengan sengaja.

Bentuk keempat ini juga hampir sama dengan bentuk kedua, perbedaannya terletak pada unsur turut sertanya. Pada bentuk kedua, unsur turut serta ditujukan pada kegiatan usaha perjudian sebagai mata pencaharian, sedangkan dalam bentuk keempat ini, unsur turut sertanya ditujukan bukan untuk mata pencaharian.

V. Kejahatan Kelima

Pada bentuk kelima ini juga terdapat unsur serta, namun serta dalam bentuk kelima ini bukan lagi mengenai turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, melainkan turut serta dalam permainan judi itu sendiri.

Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP. Perjudian yang dimaksud di atas diatur dalam pasal 303 bis, ditambah dengan UU. No.7 tahun 1974 yang rumusannya sebagai berikut:¹⁸

- 1) Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum sepuluh juta rupiah;

Ke-1 Barang siapa yang menggunakan kesempatan sebagaimana tersebut dalam pasal 303, untuk bermain judi.

Ke-2 Barang siapa yang turut serta bermain judi di jalan umum atau disuatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi ijin oleh penguasa yang berwenang.

- 2) Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak pemidanaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena salah satu kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi pidana penjara maksimum enam tahun, atau denda maksimum lima betas juta rupiah.

C. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara yang Berkaitan dengan Perjudian

Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.¹⁹

Fakta persidangan merupakan dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan oleh hakim tersebut untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu peristiwa yang terungkap di persidangan untuk memperoleh keyakinan apakah terdakwa patut dipersalahkan, patut dihukum atas perbuatannya sebagaimana yang terungkap di persidangan. Singkatnya, suatu putusan harus didasarkan pada fakta persidangan dan dibarengi dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.²⁰

Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara mengenai perjudian juga terkumpul berdasarkan proses pemeriksaan persidangan yang didalamnya juga dilakukan pembuktian atas suatu perbuatan

¹⁷ *Ibid*, hal. 82

¹⁸ Lihat Pasal 303 bis KUHP dan Bandingkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Perjudian

¹⁹ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutik Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Pengadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hal. 3

²⁰ *Ibid*, hal. 15

pidana guna mempertegas fakta-fakta yang terjadi dalam tindak pidana telah sesuai atau tidak dengan apa yang disangkakan, yang dimaksud dengan teori pembuktian antara lain:²¹ 1) Sistem Keyakinan Hakim, yang dimaksud dengan sistem keyakinan hakim yaitu hakim mengambil keputusan berdasar keyakinan, tetapi dibatasi oleh aturan-aturan yang berlaku yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. 2) Keyakinan yang didasari rasional (Argumentasi), yang dimaksud dengan keyakinan yang didasari rasional (argumentasi) adalah teori yang hampir sama dengan teori keyakinan hakim namun putusan hakim harus didasari oleh logika rasional. 3) Sistem Undang-Undang Secara Positif, yang dimaksud dengan teori ini adalah pembuktian menurut teori ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. 4) Sistem Undang-Undang Secara Negatif, yang dimaksud dengan teori ini adalah pembuktian yang selain menggunakan alat bukti yang dicantumkan dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Apabila pemeriksaan sidang dianggap sudah selesai, maka ia mempersilahkan penuntut umum membacakan tuntutan²² (*regerevatoir*) setelah itu giliran terdakwa atau penasehat hukum terdakwa membacakan surat nota pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukumnya mendapat giliran terakhir (Pasal 182 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasar atas apa yang dijelaskan diatas, maka hakim dalam menjatuhkan putusannya menggunakan beberapa pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 1) Pertimbangan berdasarkan alat bukti yang ada, salah satu alat bukti yang menjadi pertimbangan oleh hakim adalah keterangan saksi-saksi. 2) Pertimbangan

berdasarkan unsur-unsur dalam pasal-pasal surat tuntutan oleh jaksa. Hakim mempertimbangkan berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal tuntutan oleh jaksa. 3) Pertimbangan berdasarkan hal yang memberatkan dan yang meringankan. Adapun yang menjadi pertimbangan oleh hakim adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Yaitu pertimbangan dalam surat tuntutan oleh jaksa dan juga fakta-fakta dalam persidangan. 4) Pertimbangan berdasarkan surat dakwaan. Bahwa hakim melihat apakah terdakwa telah pernah melakukan perbuatan hukum atau telah pernah dipidana sebelumnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam persidangan yang telah dilakukan maka yang harus dilakukan oleh majelis hakim adalah menyusun konsep putusan/penetapan perkara yang ditangannya, yang bersumber dari hasil pemeriksaan yang dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan (BAP) tersebut maka dikonsepsi putusan/penetapan yang memuat: Tentang duduk perkaranya, yang menggambarkan pelaksanaan tugas hakim dalam mengevaluasi kebenaran fakta atau peristiwa yang diajukan. Pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok pikiran hakim dalam mengevaluasi fakta-fakta yang telah terbukti tersebut serta menemukan hukumnya bagi peristiwa/perbuatan tersebut, disini merumuskan secara rinci kronologis dan hubungan satu sama lain dengan didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan. Amar putusan yang memuat hasil akhir sebagai konstitusi atau penentuan hukum atas peristiwa atau fakta yang telah terbukti.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana perjudian dapat dirumuskan dalam dua pasal yakni Pasal 303 dan 303 bis. Kedua pasal ini merupakan suatu kejahatan antara lain adalah kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menggunakan kesempatan main judi bersama-sama dengan orang lain.

²¹ Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Pers, 2011, hal. 27

²² Lihat Penjelasan Pasal 182 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Unsur-unsur tindak pidana perjudian adalah permainan/perlombaan dan untung-untungan serta ada taruhan
3. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana (perjudian) dilihat dari fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan baik saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti lain baru hakim harus memperhatikan secara yuridis, hal yang meringankan dan hal yang memberatkan sesuai dengan keyakinan hakim.

B. Saran

1. Setiap perkara terdakwa selalu didampingi oleh penasihat hukum.
2. Penulis berharap pemerintah setempat, dan penegak hukum memiliki visi yang sama dan saling bekerja sama untuk memberantas kejahatan perjudian.
3. Penulis juga berharap akan peran aktif masyarakat dalam membasmi “penyakit masyarakat” ini sendiri. Dengan kata lain, masyarakat bersedia melaporkan dan membantu mengawasi para pelaku kejahatan perjudian dengan menggunakan kartu (joker) ini yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka, bukan malah membiarkannya begitu saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad, *Mengenal Teori Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- M. Natsir Asnawi, *Hermeneutik Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Pengadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Chazawi Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, RajaGrafindo, Jakarta, 2002.
- Djamali Abdoel R., *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ealgra N & RRW Gokkel, *Kamus Hukum*, N.V. Kijiven, 1983.
- Hamdan M, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana*, T.T. Yogyakarta, 1988.
- Lamintang PAF., *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Kartono Kartini, *Psikologi Sosial*, Rineka, Jakarta, 2005.
- Marpaung Leden, *Asas Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2002.
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983.
- Puspa Pramadya Yan, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Aneke Ilmu, Semarang, 1977.
- Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Pompe, *Handboek van het Nederlandse Strafrechts*, N.V. Uitgeversmaatschappij, WE.J. Tjeenk Willink Zwolle, 1959.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Rahardjo Sutjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Rusli, Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Sianturi S.R, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya*, Alumni, Bandung, 1983.
- Simanjuntak, Osman, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999.
- Simon, *Leerboek Van het Nederlandse Strafrecht*, P. Noordhoff N.V. Groningen Batavia, 1937.
- Soebagio, Mas, *Permasalahan Dalam Bidang Hukum Pidana, Perdata, Dagang*, Alumni, Bandung, 1976.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya*

Lengkap Dengan Pasal-Pasal, Politeia,
Jakarta, 1994.

Sugandhi R, *KUHP dengan Penjelasannya*,
Usaha Nasional, Surabaya, 1980.

Suringa Hazewinkel, *Inleiding tot de Studie van
het Nederlandse Strafrecht*, HD Tjeen
Willink & Zoon Haarlem, 1953.

Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*,
Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang
Perjudian